



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 05 TAHUN 2006**

**T E N T A N G
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN**

- Menimbang** : a. Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna memantapkan terwujudnya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.
- b. Bahwa dengan keluarkannya suratberlakunya Surat Guernur Sumatera Barat Nomor 551.21/944/Perak-2005 tanggal 12 Juli 2005 tentang Pengalihan Penelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ke Kabupaten/Kota
- c. Bahwa berdasarkan dalam rangka mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, tentag Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3406);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3406);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4389)
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3528);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Keputusan Menteri Perhubungan KM Nomor 67 Tahun 1993, tentang Penyerahan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gendongan, Kereta Tempelan, dan Bak Muatan serta komponen-komponennya;

18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993, tentang Tata Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993, tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67-2002 Tahun 2002, tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota perbidang dari Departemen/LNPD, Kewenangan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor berada pada Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2003, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN
BUPATI PESISIR SELATAN**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Kantor adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Unit Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor yang melaksanakan tugas operasional Pengujian Kendaraan Bermotor yang berada di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut sebagai Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Retribusi jasa umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima adalah Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Kantor Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

10. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dilakukan secara berkala dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
11. Menumpang Uji adalah kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala diluar wilayah pengujian domisili kendaraan.
12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan dengan dipungut bayaran.
14. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
16. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari pada yang dimaksud dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus,
17. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk menumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus
18. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
19. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
20. Tenaga Penguji adalah yang melakukan pengujian kendaraan bermotor yang memiliki kualifikasi teknis tertentu.
21. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor, kereta gadengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan dijalan wajib uji.
22. Uji berkala adalah penguji kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
23. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan wajib uji.
24. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk pelat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa uji berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan.
25. Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
26. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
27. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus terpenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan dijalan.
28. Koroseri adalah rumah-rumah yang dirancang untuk tempat orang yang dipasang pada landasan kendaraan bermotor.
29. Bak muatan adalah rumah-rumah yang dirancang untuk tempat barang yang dipasang pada landasan kendaraan bermotor.

30. Uji ulang adalah kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji dan setelah dilakukan perbaikan-perbaikan diuji kembali.
31. Muatan adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian dari suatu wilayah pengujian tertentu kewilayah pengujian lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji tertentu.
32. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORDA adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKARDA adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKARDAKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang terhutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKARDALB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STARDA adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
37. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKARDA, SKARDALB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
39. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat serangkaian tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
40. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang pada salah satu bank pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

- (1). Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dimaksud untuk :
 - a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
 - b. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
 - c. Memberikan pelayanan umum terhadap masyarakat.
- (2). Kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan bertujuan untuk :
 - a. Mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan yang ditimbulkan oleh kurangnya kekurangan persyaratan teknis yang diketahui dan dapat diduga akan menimbulkan bahaya.
 - b. Memelihara kondisi jalan dan jembatan dari beban kelebihan muatan kendaraan.
 - c. Mengurangi dampak negatif dari kemungkinan pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan bermotor dioperasikan di jalan.

B A B III
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3.

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 4.

Objek Retribusi adalah Pelayanan Pengujian Kendaraan yang meliputi :

- a. Mobil Bus.
- b. Mobil Penumpang
- c. Mobil Barang.
- d. Kendaraan Khusus.
- e. Kereta Gandengan.
- f. Kereta Tempelan.

Pasal 5.

- (1). Setiap objek retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini yang dipersikan di Jalan wajib uji.
- (2). Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak termasuk kendaraan milik TNI dan Kepolisian Negara.
- (3). Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kantor Perhubungan.

Pasal 6.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 7.

Persyaratan administrasi pengujian kendaraan bermotor akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8.

- (1). Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis :
 - a. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan.
 - b. Waktu dan Tempat dilakukan uji ulang.
- (2). Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan tempo selama-lamanya 2 (dua) hari (2 X 24 Jam).
- (3). Setelah melaksanakan uji ulangan, ternyata kendaraan bermotor masih tidak lulus, pemilik atau pemegang kendaran tidak diberi kesempatan uji ulangan kembali dan untuk menguji berikutnya diperlukan sebagai pemohon baru.

Pasal 9.

- (1). Pemilik / Pemegang kendaraan yang tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Pimpinan Petugas Penguji yang bersangkutan.
- (2). Pimpinan Petugas Penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberi jawaban secara tertulis kepada pemilik / pemegang kendaraan mengenai diterima atau ditolak permohonan keberatan tersebut.
- (3). Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulangan dan tidak dikenakan lagi biaya uji.
- (4). Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulangan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tetap tidak lulus uji, pemilik / pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 10.

Untuk mewujudkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, maka kendaraan tersebut wajib uji dan selama beroperasi di jalan dapat dilakukan :

- a. Pemeriksaan tanda bukti lulus uji.
- b. Pemeriksana fisik kendaraan bermotor.

Pasal 11.

- (1). Setiap bengkel koroseri/bengkel kontruksi/ bak muatan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang produksinya mempunyai pengesahan rancangan bangun harus mempunyai / memperoleh surat keterangan pemeriksaan mutu.
- (2). Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kantor Dinas Perhubungan tempat kendaraan tersebut dibuat.

Pasal 12.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Propinsi, dan uji berikutnya pada Kabupaten atau Kota dimana dimana kendaraan itu berada pada saat masa pengujian itu habis sepanjang tidak terjadi penggantian buku kiur.

Pasal 13.

Bukti pengujian kendaraan bermotor wajib uji dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Sudah habis masa berlakunya.
- b. Spesifikasi teknis kendaraan dirobah tidak sesuai dengan data yang tertera dalam/pada buku uji.
- c. Kendaraan bermotor wajib uji tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 14

- (1). Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penguji yang memiliki Kualifikasi Teknis sebagai tenaga penguji.
- (2). Bupati dalam hal ini Kepala Dinas/Kantor atau pejabat yang ditunjuk mengatur penempatan tenaga penguji pada unit pengujian kendaraan bermototr.

Pasal 15

- (1). Pelaksanaan pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara serta dilokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan peralatan pengujain sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh departemen perhubungan.
- (2). Fasilitas Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di wilayah Pesisir Selatan secara teknis dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Fasilitas Peralatan Pengujian Lengkap.
 - b. Fasilitas Peralatan Pengujian Dasar.
 - c. Fasilitas Peralatan Pengujian Keliling.
- (3). Type fasilitas pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat.
- (4). Fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor harus dipelihara / dirawat dengan baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu dalam kondisi layak pakai.

B A B IV. GOLONGAN RETRIBUASI

Pasal 16.

Retribusi kendaraan bermotor digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.

B A B V. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 17.

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian kendaraan bermotor.

B A B VI PENILAIAN TEKNIS

Pasal 18.

- (1). Setiap kendaraan bermotor wajib uji harus dilakukan penilaian kondisi teknisnya.
- (2). Penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Rangka Landasan.
 - b. Motor Penggerak.
 - c. Sistem Pembuangan.
 - d. Penerus Daya.
 - e. Sistem Roda.
 - f. Sistem Suspensi.
 - g. Alat Kemudi.
 - h. Sistem Rem.
 - i. Lampu-lampu.
 - j. Badan Kendaraan Bermotor.
 - k. Komponen Pendukung.
- (3). Sebagai bukti hasil teknis pemeriksaan, maka penguji memuat penilaian lainnya.
- (4). Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji, kendaraan diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda uji serta dilengkapi tanda sampling.
- (5). Masa uji berlaku selama 6 (enam) bulan.

B A B VII
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

Pasal 19.

- (1). Untuk menjamin bahwa kendaraan bermotor wajib uji tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diperlukan pengawasan.
- (2). Pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan di :
 - a. Jembatan Timbang.
 - b. Terminal
 - c. Ruas Jalan.
- (3). Apabila ditemukan tidak kesesuaian pemenuhan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini maka penguji :
 - a. Mencabut tanda bukti lulus uji berkala.
 - b. Memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/ pemegang kendaraan bermotor untuk melakukan uji ulang ditempat pengujian terdekat.

Pasal 20

Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1). Untuk menjamin keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan terhadap kendaraan wajib uji dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
- (2). Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENEMPATAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 22.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan aspek keadilan.

B A B IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 23.

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pengujian kendaraan diberikan.

B A B X.
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 24

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKARDA atau dokumen lain dipersamakan

B A B XI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 25

- (1). Setiap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dikenakan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2). Komponen retribusi pengujian kendaraan bermotor terdiri dari :
 - a. Biaya Administrasi.
 - b. Biaya jasa pengujian kendaraan bermotor atau upah uji.
 - c. Biaya pembubuhan nomor uji.
 - d. Biaya pembuatan dan pemasangan tanda sampung.
 - e. Biaya tanda uji, baut, kawat dan segel/lakklaim.
 - f. Biaya buku uji.
- (3). Besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan untuk masing-masing jenis kendaraan wajib uji ditetapkan sama pada setiap type unit pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2).
- (4). Tarif pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI	JASA SARANA Rp.	JASA PELAYANAN Rp.	TARIF Rp
1.	Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor meliputi : a. Administrasi./Formulir	6.750,-	750,-	7.500,-
	b. Biaya jasa pengujian kendaraan bermotor atau upah uji : - Mobil Bus, Mobil barang, Kendaraan Khusus.	22.500,-	2.500,-	25.000,-
	- Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan.	13.500,-	1.500,-	15.000,-
	c. Biaya tanda uji, baut, kawat dan segel/lakklaim.	5.400,-	600,-	6.000,-
	d. Pembuatan dan pemasangan tanda sampung.	4.500,-	500,-	5.000,-
	e. Buku uji.	6.750,-	750,-	7.500,-
2.	Retribusi Penilaian Prosentase Teknis Kendaraan Bermotor			
	a. Sepeda Motor	22.500,-	2.500,-	25.000,-
	b. Mobil penumpang, mobil bus, mobil barang	45.000,-	5.000,-	50.000,-

B A B XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 26.

Dalam hal ini wajib retribusi pengujian tidak membayar pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

B A B XIII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 27

- (1). Wajib retribusi wajib mengisi SPORDA.
- (2). SPORDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3). Bentuk, isi serta tata cara pengujian dan penyampaian SPORDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati :

B A B XIV
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 28

- (1). Berdasarkan SPORDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKARDA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKARDAKBT.
- (3). Bentuk, isi dan tata cara penertiban atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan SKARDAKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

B A B XV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 29.

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKARDA atau dokumen lain yang dipersamakan atau SKARDAKBT.

B A B XVI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 30

- (1). Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus
- (2). Tata cara pembayaran dan penyetoran serta tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B XVII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 31

- (1). Pengeluaran surat tagihan/peringatan/surat lain yang sejenis sebaga awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 10 (sepuluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3). Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

B A B XVIII
K E B E R A T A N
Pasal 32

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas dokumen lain yang dipersamakan, SKARDAKBT dan SKARDALB.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4). Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKADRA atau dokumen lain yang dipersamakan SKARDALB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, hingga tidak dipertimbangkan.
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 33.

- (1). Bupati dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Keputusan Bupati atau keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terhutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XIX
PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 34

- (1). Kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKARDALB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5). Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKARDALB.
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran pengembalian kelebihan retribusi.

Pasal 35.

- (1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan.
 - a. Nama, alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3). Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 36

- (1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi atau SPMKR.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XX

PENGURANGAN KERINGATAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan serta pembebasan retribusi.
- (2). Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XXI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1). Hak untuk penagihan retribusi, menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2). Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XXII

UANG PERANGSANG

Pasal 39

- (1). Kepada petugas pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima Persen) dari realisasi penerimaan retribusi pengujian yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2). Pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

B A B XXIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 40

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XXIV
P E N Y I D I K A N
Pasal 41

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Menerima keterangan dan barang-barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XXV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42

- (1). Ketentuan-ketentuan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Bengkel umum yang telah ada tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2). Hasil pengujian yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya, kecuali bila ada ketentuan lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

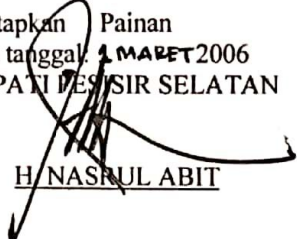
- (1). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 4 Tahun 1998, tentang biaya pengujian kendaraan bermotor, dinyatakan dipakai sebagai acuan serta ditambahkan dengan ketentuan pemasangan Leges Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

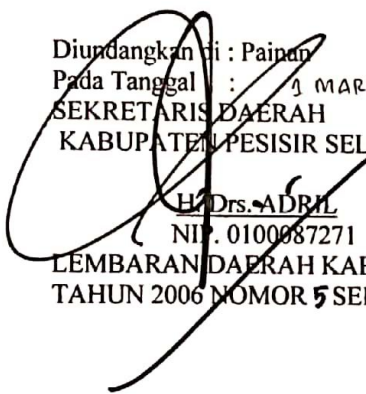
Pasal 44.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 1 MARET 2006
BUPATI PESISIR SELATAN


H. NASRUL ABIT


Diundangkan di : Painan
Pada Tanggal : 1 MARET 2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

H. Drs. ADRI
NIP. 0100087271
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI C2